



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja pegawai;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - d. meningkatkan disiplin pegawai; dan
 - e. memberikan apresiasi atau penghargaan dan sanksi terhadap ASN.

BAB II
JENIS DAN STATUS ASN

Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS;
- b. PPPK; dan
- c. CPNS.

Pasal 4

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan;
 - b. Pegawai ASN yang mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang hadir untuk melaksanakan tugas;
 - d. Pegawai ASN yang sedang ditugaskan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan dan Cuti Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar selama tidak mengganggu jam kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Belajar.
- (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - b. sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
 - e. sedang menjalankan Tugas Belajar terhitung sejak mulai tanggal Tugas Belajar diterbitkan;
 - f. mutasi ke luar Daerah terhitung mulai tanggal ditetapkan; dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- g. pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun di Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. honorarium yang merupakan bagian dari pengelola kegiatan meliputi:
 1. panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 2. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 3. panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
 4. pejabat pembuat komitmen;
 5. staf pengelola kegiatan; dan
 6. pejabat penatausahaan keuangan,
 - c. honorarium/tunjangan Unit Layanan Pengadaan;
 - d. honorarium Bendahara, meliputi:
 1. bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan;
 2. bendahara pengeluaran pembantu/bendahara penerimaan pembantu; dan
 3. pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan,
 - e. honorarium pengurus barang/pembantu pengurus barang;
 - f. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - g. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Bupati;
 - h. honorarium Tim Penyusun Koordinasi Surat Keputusan Bupati;
 - i. honorarium Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat TAPD;
 - j. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - k. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - l. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - m. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- n. honorarium Tim Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
- o. Tim Pengawas internal disiplin dan kode etik ASN;
- p. honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- q. honorarium Tim/Panitia Pengawasan yang ada pada Inspektorat Daerah; dan
- r. honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- s. honorarium Tim Majelis Kode Etik;
- t. honorarium Tim/Panitia yang dibentuk berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- u. honorarium Tim/Panitia yang dibentuk berdasarkan kebijakan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Basic TPP

Pasal 7

- (1) Besaran TPP ASN ditetapkan berdasarkan *basic* yang dihitung sesuai dengan:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - 1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh perseratus), meliputi:
 - a) opini laporan keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b) laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c) kematangan penataan perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - d) indeks inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga perseratus);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- e) prestasi kerja perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas perseratus);
 - f) rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot sebesar 2% (dua perseratus); dan
 - g) indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua perseratus).
2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh perseratus), terdiri dari:
- a) indeks pembangunan manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam perseratus); dan
 - b) indeks gini rasio dengan bobot sebesar 4% (empat perseratus).
- (2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai ASN ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah dilakukan validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.

Bagian Kedua
Tambahan TPP

Pasal 9

- (1) Tambahan TPP Pegawai ASN dapat diberikan berdasarkan perhitungan dan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat tugas;
 - d. kondisi kerja;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- e. kelangkaan profesi kerja; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja; dan
 - b. Pegawai ASN yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan Daerah oleh dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK-Bupati SKPD.
- (2) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima).
- (3) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan/atau berhasil menemukan inovasi.
- (5) Tambahan Penghasilan pegawai berdasarkan tempat tugas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
- (6) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (7) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.
- (8) Tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah/retribusi Daerah, diberikan berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah. Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) PNS mendapat TPP ASN tambahan dengan ketentuan:
 - a. diberikan tugas tambahan; dan
 - b. ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender,
- (2) Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas diatas jabatan definitifnya diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dibawah jabatan definitifnya diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagi Kepala Unit Kerja Mandiri pada Satuan Pendidikan, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Penyuluh Pertanian diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Jabatan Kelas 9; dan
 - d. dalam hal seorang pejabat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas pada lebih dari 1 (satu) jabatan, maka besaran perhitungan tambahan diberikan hanya yang tertinggi pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas.
- (4) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihentikan pada bulan berkenaan sejak:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- a. dikeluarkannya surat perintah penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas baru; atau
- b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/atau kelangkaan profesi), serta pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Inspektur Inspektorat lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (4) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
TPP PPPK

Pasal 13

Besaran TPP ASN basic untuk PPPK ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

BAB V
PENILAIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komposisi 70% (tujuh puluh perseratus) yang diperoleh penilaian kinerja ASN.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- (3) TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komposisi 30% (tiga puluh perseratus) yang diperoleh dari tingkat kehadiran ASN.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 15

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Disiplin kerja bagi Pegawai ASN meliputi disiplin pelaksanaan tugas dengan mematuhi hari kerja dan jam kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk jam kerja menyesuaikan ketetapan Pemerintah melalui Surat Edaran Bupati.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Elektronik melalui aplikasi Absen *Online Selfie* (*Senfie*).
- (4) Untuk keadaan tertentu dan darurat, bukti kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (5) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan pada saat absensi secara elektronik melalui aplikasi Absen *Online Selfie* (*Senfie*) tidak dapat dipergunakan.

BAB VI
PENGURANGAN TPP

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP dilakukan dengan memperhitungkan tidak hadir bekerja dan penjatuhan hukum disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
- a. Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani cuti alasan penting;
 - c. Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
 - d. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan mendapat pengurangan TPP sesuai dengan peraturan Bupati Kutai Timur tentang LHKPN.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam % (perseratus).
- (4) Pengurangan TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100 % (seratus perseratus).

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, maka dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, dihentikan pembayaran TPP pada bulan berikutnya dan tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Pasal 19

Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang menjalani hukuman disiplin sedang tingkat pertama, pembayaran TPP dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani hukuman disiplin sedang tingkat kedua, pembayaran TPP dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. ASN yang menjalani hukuman disiplin sedang tingkat ketiga, pembayaran TPP dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas bulan) bulan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dikenakan Pengurangan TPP.
- (2) Perjalanan Dinas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan berjalan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan verifikasi data kehadiran berdasarkan absensi elektronik melalui aplikasi Absen *Online Selfie* (*Senfie*) atau daftar hadir manual.
- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran bulanan Pegawai ASN yang telah ditandatangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah disampaikan dan dilakukan validasi ke BKPSDM.
- (4) Hasil validasi dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan besaran TPP Pegawai ASN oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil menerima TPP paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus).
- (2) Bagi Pegawai ASN mutasi pemberian TPP dapat dibayarkan pada SKPD lama atau SKPD yang baru sesuai dengan kemampuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

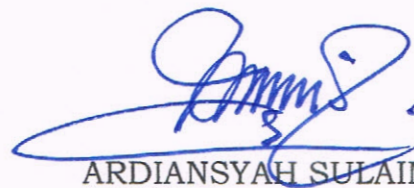
- 16 -

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Desember 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 56 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH.

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI *BASIC*

Penghitungan TPP ASN *basic* ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Besaran Tambahan Penghasilan	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan	X	Indeks Kapasitas Fiskal	X	IKK	X	Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	---	-----	---	--

A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK:

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)
1.	15	29.286.000,00
2.	14	22.295.000,00
3.	13	20.010.000,00
4.	12	16.000.000,00
5.	11	12.370.000,00
6.	10	10.760.000,00
7.	9	9.360.000,00
8.	8	7.523.000,00
9.	7	6.633.000,00
10.	6	5.764.000,00
11.	5	4.807.000,00
12.	4	2.849.000,00
13.	3	2.354.000,00
14.	2	1.947.000,00
15.	1	1.540.000,00

B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0.4.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 - 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 - 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Variabel} \\ \text{Pengungkit} \end{array} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$\text{SOLK} = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| a) WTP pada tahun terakhir | : 1.000 |
| b) WDP pada tahun terakhir | : 750 |
| c) Tidak Wajar pada tahun terakhir | : 500 |
| d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir | : 250 |

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---------|
| a) LPPD Sangat Tinggi | : 1.000 |
| b) LPPD Tinggi | : 750 |
| c) LPPD Sedang | : 500 |
| d) LPPD Rendah | : 250 |

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah.

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi | : 1.000 |
| b) Tingkat Kematangan Tinggi | : 800 |
| c) Tingkat Kematangan Sedang | : 600 |
| d) Tingkat Kematangan Rendah | : 400 |
| e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah | : 200 |

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 | : 1.000 |
| b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 | : 800 |
| c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 | : 600 |
| d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 | : 400 |
| e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 | : 200 |

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) : 1.000
- b) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9 -1 dengan prestasi kerja baik (B) : 800
- c) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) : 600
- d) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,5 -0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) : 400
- e) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E) : 200

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.000
- b) Besaran belanja 2,01% - 4% :800
- c) Besaran belanja 4,01% - 6% :600
- d) Besaran belanja 6,01% - 8% :400
- e) Besaran belanja diatas 8% :200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80 | : 1.000 |
| b) | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 | : 800 |
| c) | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 | : 600 |
| d) | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 | : 400 |
| e) | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 | : 200 |

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot 6\%} \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 | : 1.000 |
| b) | Besaran IPM 70-79 | : 750 |
| c) | Besaran IPM 60-69 | : 500 |
| d) | Besaran IPM di bawah 60 | : 250 |

2. Indeks Gini Ratio:

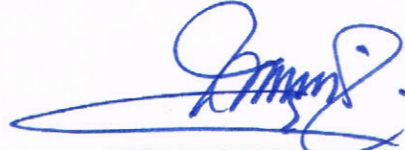
Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot 4\%} \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan
Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 | : 1.000 |
| b) | Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49 | : 700 |
| c) | Indeks Gini Ratio diatas 0,50 | : 350 |

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	NAMA / JENIS JABATAN	TPP BERDASARKAN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		BEBAN KERJA			
1	Sekretaris Daerah		122%	Sekretariat Daerah	
2	Asisten Sekretaris Daerah		108%	Sekretariat Daerah	
3	Inspektur		107%	Inspektorat	
4	Staf Ahli Bupati		103%	Sekretariat Daerah	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		106%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD dan Direktur/Wakil Direktur RSUD		100%	Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD Kudungga	
7	Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang		100%	Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD Kudungga	
8	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang		100%	Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD Kudungga	
9	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana		100%	Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, RSUD Kudungga	
10	Kapala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; JF Pengelola Barang dan Jasa Pertama dan Muda; dan Jabatan Pelaksana		111%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
11	Dokter		110%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
12	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Utama)		140%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
13	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Madya)		145%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
14	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Muda)		175%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
15	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Pertama)		195%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
16	Bidan, Perawat		105%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG

NO	NAMA / JENIS JABATAN	TPP BERDASARKAN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		BEBAN KERJA			
17	Penata Layanan Operasional dengan jabatan sebelumnya : Juru Pungut Retribusi / Petugas Keamanan / Petugas Ukur	115%		Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan, Satpol PP, Bagian Pemerintahan Setda	bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
18	Penata Layanan Operasional dengan jabatan sebelumnya : Pramu Bakti / Pramu Kebersihan / Pramu Taman	165%		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
19	JF Pengawas Lingkungan Hidup dan JF Pengendali Dampak Lingkungan	110%		Dinas Lingkungan Hidup	
20	1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan JF Analisis Keuda pada BPKAD, 2) Kabag Hukum, JF Analisis Hukum Pertama/Muda dan JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama/Muda pada Bagian Hukum Setda	105%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum Setda	
21	1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Bappeda dan Bapenda; 2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat; 3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	105%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Bagian Adbang Setda	
22	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	104%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
23	1) Kepala dan Sekretaris DPMPSTP, 2) Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda; 3) Kabag Program dan Keuangan Setwan; 4) Kasubbag Keuangan, JF Analisis Keuda Muda, Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 5) Kabag Prokempi, Kasubbag Protokol dan JF Pranata Hubungan Masyarakat Setda	104%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, RSUD	
24	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	102%		Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan, dan Petugas Keamanan
25	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	102%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan

NO	NAMA / JENIS JABATAN	TPP BERDASARKAN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		BEBAN KERJA			
26	Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	102%		Dinas Perhubungan	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan
27	Kepala BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	102%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan
28	1) Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang dan JF Analisis SDMA Pertama dan Muda, JF Analisis Hukum Muda pada BKPSDM, dan 2) Kepala Bagian Organisasi dan JF AK Muda pada Bagian Organisasi Setda	104%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Setda	
29	Camat	110%		Kecamatan	dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
30	Lurah	105%		Kelurahan	dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
31	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	103%		Kantor Camat dan Kelurahan, serta UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sangatta Utara	
32	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	103%		Kantor Camat dan Kelurahan, serta UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sangatta Selatan	
33	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	104%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Teluk Pandan	
34	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	104%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Rantau Pulung	
35	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	104%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Bengalon	
36	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	105%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Kumbang	
37	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	105%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Muara Wahau	
38	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	105%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Kaliorang	
39	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	105%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sangkulirang	

NO	NAMA / JENIS JABATAN	TPP BERDASARKAN		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		BEBAN KERJA			
40	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	106%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Long Mesangat	
41	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	106%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Kaubun	
42	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	106%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Batu Ampar	
43	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	106%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Muara Bengkal	
44	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	106%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Muara Ancalong	
45	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	107%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Karangan	
46	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	107%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Telen	
47	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	108%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sandaran	
48	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	108%		Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Busang	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH-SULAIMAN